



# **BUPATI PASAMAN BARAT**

## **KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**

Nomor : 188.45 / 154 / BUP-PAS BAR / 2011

### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT) DAN SATUAN TUGAS TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (SATGAS-TKPHT) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011**

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/KPTS II/1996 tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Hutan secara fungsional di Daerah Tingkat II menyatakan bahwa Bupati adalah penanggungjawab pengamanan hutan di wilayahnya ;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pengamanan hutan yang lebih terpadu serta melibatkan semua unsur terkait, dirasa perlu membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b yang diatas, perlu menetapkannya dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana ; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274 );
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3451); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3710);
7. Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713);
8. Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang –undangan UU Nomor 1 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatrra Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar ( Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 3804);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota);
16. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention On International Trade In Endangered (CITES) Of Wild Fauna and Flora;

17. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;
18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
19. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 691/Kpts-II/1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasional Pengamanan Hutan Fungsional;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat 2011;
22. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011



#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 dengan Struktur, dan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dikmasud dictum Pertama adalah sebagaimana terinci pada lampiran III Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas dan tanggungjawab dari Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) adalah sebagai mana tercantum pada lampiran III Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Kepada Personil Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) diberikan Honorarium dengan ketentuan sebagai berikut;
1. Personil Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan diberikan Honor Tim per paket sebesar:
 

- Pengarah	: Rp. 750.000,-
- Wakil Pengarah	: Rp. 600.000,-
- Koordinator	: Rp. 550.000,-
- Ketua	: Rp. 400.000,-
- Wakil Ketua I, II	: Rp. 400.000,-
- Sekretaris	: Rp. 350.000,-
- Anggota, masing-masing	: Rp. 250.000,-
  2. Personil Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Narasumber yang berasal dari Daerah diberikan pengganti biaya perjalanan dinas, transport / BBM sebesar 200.000,- setiap pelaksanaan rapat Koordinasi di Daerah.
  3. Personil Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) diberikan Honor operasional pada setiap pelaksanaan operasi sebesar : Rp. 150.000,- / Hari.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan, APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2011 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 19 Maret 2011

  
**BUPATI PASAMAN BARAT**  
  
**H. BAHARUDDIN. R**

**Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth:**

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kapolda Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
7. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
8. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
9. Kapolres Pasaman Barat di Simpang Empat
10. Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Simpang Empat
11. Ketua Pengadilan Negeri Simpang Empat di Simpang Empat
12. Kepala Den Pom I-4 Lubuk Sikaping
13. Inspektur Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/154 /BUP-PAS BAR/2011

TANGGAL : 10 Maret 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	BUPATI PASAMAN BARAT	PENGARAH
2	WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT	WAKIL PENGARAH
3	SEKRETARIS DAERAH PASAMAN BARAT	KOORDINATOR
4	KAPOLRES PASAMAN BARAT	KETUA
5	DANDIM 0305 PASAMAN	WAKIL KETUA I
6	KAJARI PASAMAN BARAT	WAKIL KETUA II
7	KEPALA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	WAKIL KETUA III
8	KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT	SEKRETARIS
9	ASISTEN I	ANGGOTA
10	KEPALA INSPEKTORAT	ANGGOTA
11	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO	ANGGOTA
12	KEPALA DINAS KOPERINDAG	ANGGOTA
13	KAKAN KESBANGPOL LINMAS	ANGGOTA
14	KAKAN POL PP	ANGGOTA
15	KAKAN LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
16	KABAG TATA PEMERINTAHAN	ANGGOTA
17	KABAG HUKUM	ANGGOTA
18	SEKRETARIS DINAS KEHUTANAN	ANGGOTA
19	KABID PENGAMANAN & PERLINDUNGAN HUTAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 10 Maret 2011

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN. R

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 154 /BUP-PAS BAR/2011

TANGGAL : 10 Maret 2011

TENTANG : SATUAN TUGAS TIM PENGAMANAN HUTAN TERPADU (SATGAS-TKPHT) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	KET
1	PABUNG KODIM 0305 PASAMAN	KETUA/ANGGOTA	SATGAS I
2	ANGGOTA SAT RESKRIM POLRES PASAMAN BARAT	ANGGOTA	
3	ANGGOTA SAT BIMAS POLRES PASAMAN BARAT	ANGGOTA	
4	ANGGOTA KODIM 0305 PASAMAN	ANGGOTA	
5	STAF KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT	ANGGOTA	
6	STAF PENGADILAN NEGERI SIMPANG EMPAT	ANGGOTA	
7	ANGGOTA DENPOM 1 - 4 LUBUK SIKAPING	ANGGOTA	
8	STAF INSPEKTORAT	ANGGOTA	
9	STAF DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA	
10	STAF KOPERINDAG	ANGGOTA	
11	STAF SATPOL PP	ANGGOTA	
12	STAF KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA	
13	STAF BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	
14	POLISI KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA	
15	BKSDA	ANGGOTA	
1	WAKA POLRES PASAMAN BARAT	KETUA/ANGGOTA	SATGAS II
2	ANGGOTA SAT RESKRIM POLRES PASAMAN BARAT	ANGGOTA	
3	ANGGOTA SAT BIMAS POLRES PASAMAN BARAT	ANGGOTA	
4	ANGGOTA KODIM 0305 PASAMAN	ANGGOTA	
5	STAF KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT	ANGGOTA	
6	STAF PENGADILAN NEGERI SIMPANG EMPAT	ANGGOTA	
7	ANGGOTA DENPOM 1 - 4 LUBUK SIKAPING	ANGGOTA	
8	STAF INSPEKTORAT	ANGGOTA	
9	STAF DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA	
10	STAF KOPERINDAG	ANGGOTA	
11	STAF SATPOL PP	ANGGOTA	
12	STAF KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA	
13	STAF BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	
14	POLISI KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA	
15	BKSDA	ANGGOTA	

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 10 Maret 2011

**BUPATI PASAMAN BARAT**  
  
  
**H. BAHARUDDIN. R**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/154 /BUP-PAS BAR/2011

TANGGAL : 10 Maret 2011

TENTANG : SATUAN TUGAS TIM PENGAMANAN HUTAN TERPADU (SATGAS-TKPHT) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KET
1	PENGARAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu ( TKPHT ) Kabupaten Pasaman Barat</li> <li>2. Merumuskan, menetapkan dan mensyahkan kebijakan Pengamana Hutan di Daerah secara terpadu.</li> <li>3. Mengkoordinasikan dengan Muspida dan Instansi terkaid lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas TKPHT Daerah secara terpadu.</li> <li>4. Mengendalikan, mengawasi dan mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan Pengamanan Hutan Terpadu.</li> </ol>	
II	WAKIL PENGARAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu ketua TKPHT dalam rangka perumusan kebijakan pengamanan hutan di Daerah.</li> <li>2. Membantu Ketua TKPHT dalam rangka pelaksanaan tugas TKPHT secara terpadu.</li> <li>3. Membantu Ketua TKPHT dalam rangka mengendalikan, mengawasi serta mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan Pengamatan Hutan Terpadu.</li> <li>4. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan hal-hal yang menyangkut proses penyidikan atas semua kasus-kasus yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi TKPHT.</li> <li>5. Bersama-sama dengan Ketua TKPHT melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan operasi TKPHT.</li> </ol>	
III	KOORDINATOR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama anggota TKPHT lainnya merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan kebijaksanaan dalam bentuk memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan/operasi.</li> <li>2. Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh ketua TKPHT sehari-hari.</li> <li>3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TKPHT sehari-hari.</li> <li>4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan administrasi maupun pelaksanaan operasi TKPHT di lapangan .</li> <li>5. Mengkoordinasikan hal-hal yang belum terjangkau oleh TKPHT dengan instansi terkait.</li> <li>6. Bertanggung jawab kepada Ketua TKPHT dan melaporkan kegiatan TKPHT secara priodik dan Isidentil kepada Ketua TKPHT.</li> </ol>	

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KET
IV	KETUA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugas TKPHT sehari-hari.</li> <li>2. Bersama anggota TKPHT lainnya merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan kebijaksanaan dalam bentuk arahan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan/operasi.</li> <li>3. Membantu Ketua Harian dalam rangka pengawakan dan pengendalian administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan TKPHT.</li> <li>4. Bertanggung kepada Ketua TKPHT dan membantu Ketua Harian dalam penyelesaian pelaporan kegiatan TKPHT secara priodik dan insenditil kepada Ketua TKPHT.</li> </ol>	
V	WAKIL KETUA I & II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu ketua harian dalam mempersiapkan kelengkapan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas TKPHT sehari-hari.</li> <li>2. Bersama anggota TKPHT lainnya merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan kebijaksanaan dalam bentuk memberika arahan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan/operasi.</li> <li>3. Membantu Ketua Harian dalam rangka pengawasan dan pengendalian administrasi terhadap pelaksanaan TKPHT.</li> <li>4. Menyusun rencana anggaran untuk TKPHT dalam bentuk DASK.</li> <li>5. Bertanggung jawab kepada Ketua TKPHT dan membantu Ketua Harian dalam kelengkapan administrasi pelaporan kegiatan TKPHT secara prodik dan insidentil kepada ketua TKPHT.</li> </ol>	
VI	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan/operasi.</li> <li>2. Merumuskan dan mengkoordinasikan serta mencari alternatif solusi dan penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan TKPHT.</li> <li>3. Merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan pengamanan hutan di Daerah.</li> <li>4. Ikut serta dalam penyebaran informasi kebijakan daerah tentang pengawakan dan perlindungan hutan .</li> <li>5. Bertanggung jawab kepada ketua TKPHT dan membantu Ketua Harian dalam penyelesaian pelaporan kegiatan TKPHT secara priodik dan insidentil kepada Ketua TKPHT .</li> </ol>	
VII	SATGAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan tugas operasi sesuai dengan perintah dan petunjuk Ketua TKPHT sesuai dengan ketentuan .</li> <li>2. Didalam pelaksanaan tugas Satgas di bagi 2 yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>Satgas I : - Melaksanakan pengawasan dan monitoring Pengamanan Hutan secara terpadu dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat.</li> <li>- Melaksanakan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat.</li> <li>Satgas II : - Melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan yang berhubungan dengan kawasan hutan dan hasil hutan dan peredarannya yang tidak sesuai dengan ketentuan.</li> </ul> </li> </ol>	

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 10 Maret 2011

  
**H. BAHARUDDIN, R**